

**PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PILKADA KENDAL
TAHUN 2020 PERSPEKTIF *MAQĀSHID ASY-SYARĪ'AH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

NOVI CAHYANINGSIH

NIM. 1517026

**JURUSAN HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novi Cahyaningsih

NIM : 1517026

Jurusan : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : **PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PILKADA
KENDAL TAHUN 2020 PERSPEKTIF MAQĀSHID
ASY-SYARĪ'AH**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Oktober 2021

Yang Menyatakan,



NOVI CAHYANINGSIH

NIM. 1517026

NOTA PEMBIMBING

DAHRUL MUFTADIN, M.H.I

Perum Balai Restu Agung 108, Warulor Wiradesa Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Novi Cahyaningsih

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan

c.g. Ketua Jurusan Hukum Tatanegara

di –

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/I:

Nama : Novi Cahyaningsih

NIM : 1517026

Jurusan : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : **PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PILKADA
KENDAL TAHUN 2020 PERSPEKTIF MAQĀSHID
ASY-SYARĪ'AH**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara/I tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum.Wr.Wb

Pekalongan, 14 Oktober 2021
Pembimbing,



DAHRUL MUFTADIN, M.H.I
NIP.198406152018011001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan KM 5 Kajen kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.iainpekalongan.ac.id E-mail: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : NOVI CAHYANINGSIH

NIM : 1517026

Judul Skripsi : **PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PILKADA
KENDAL TAHUN 2020 PERSPEKTIF MAQĀSHID
ASY-SYARI'AH**

Telah diujikan pada Hari Kamis, Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Oktober
Tahun 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dahrul Muftadin, M.H.I
NIP.198406152018011001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

Penguji II

Tarmidzi, M.S.I
NIP. 19780222 201608 D1 094

Pekalongan, 29 Oktober 2021

Disahkan oleh
Dekan,



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Pada transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ts	te dan es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	<u>H</u>	H dengan garis bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	Dad	<u>D</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	Ta	<u>T</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	Za	<u>Z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas) hadap kanan
غ	Gain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	<i>Apostrof</i>
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = A		أ = ā
إ = I	أِي = Ai	إِي = ī
أ = U	أُو = Au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة Ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة Ditulis *Fatimah*

4. Syaddad (*tasydid, geminasi*)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا Ditulis *rabbana*

البر Ditulis *al-bir*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس Ditulis *asy-syamsu*

الرجل Ditulis *ar-rajulu*

السيدة Ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan duhubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر Ditulis *al-qamar*

البديع Ditulis *al-badi'*

الجلال Ditulis *al-jalil*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /'/.

Contoh:

أمرت Ditulis *umirtu*

شيء Ditulis *syai'un*

7. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

8. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

- a. Ditulis kata per kata, atau
- b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji syukur bagi-MU yang senantiasa memberi berkah pada penulis. Sholawat dan salam senantiasa tercurah pada Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti senantiasa dikumpulkan bersama orang-orang yang senantiasa taat terhadap perintah-MU. Aamiin.

Demikian segenap usaha penulis lakukan untuk penyelesaian penyusunan skripsi ini. Atas izin Allah segala keperluan pendukung dalam penulisan terselesaikan. Bersama ini, penulis mempersembahkan hasil penulisan skripsi untuk:

1. Kedua orang tua Penulis, bapak Sudarmo dan Ibu Djanatun, serta Ketiga Kakak Laki-laki dan isteri masing-masing, Alif Sudarmono dan Muthomimah Imanti, Dwi Purnomo dan Siti Sakdiyah serta Tri Setiyo Budi dan Farhanah Alatas berikut adik bungsu penulis Yuli Ponco Nugroho terima kasih senantiasa memberikan dukungan material dan spiritual pada penulis dalam meraih gelar strata satu di kampus IAIN Pekalongan.
2. Empat keponakan laki-laki penulis, Muhammad Arsyad Habibie Alif, Muhammad Abdurrahman Aqmar Alif dan Muhammad Hafidz Purnomo serta Hanief Abdullah Purnomo atas keceriaan, keaktifan dan kebahagiaan yang diberikan diwaktu jeda penulisan skripsi penulis.
3. Sahabat sejak Sekolah Menengah Kejuruan, Nisriinaa Rifqi Larasati, S.M dan sahabat kuliah Naili Karimah, Tanti Fatimah, Alia Nur Afdholina, Ahmad Hafiz Faizal Aziz, M.Mukhlis, Nurul Qomariyah, Tri Santika, Nala Syifa Abas,

Ajie Waskito M, Muhammad Ziddan.H dan Imam Ma'rif Ariefin yang telah menemani perjalanan penulis dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi dari awal masuk hingga akhir ini.

4. Keluarga rempong kos Baitul jannati, Elsafia Nindiana Hayati, S.Pd, Nofita Erdiyanti, S.Pd, Sri Oktaviani, S.E, Devina Puji, S.E, yang sudah menyelesaikan Pendidikan lebih dulu dan tersisa Hevy Ayu, Mika Oktavia serta Yunita Grinti yang sedang berjuang meraih gelar sarjana bersama penulis.
5. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Tatanegara angkatan 2017, HMJ HTN 2017-2019, DEMA Fasya 2020, P4M IAIN Pekalongan 2020, PMII Rayon Syari'ah dan Korp PMII Puteri Komisariat Ki Ageng Ganjur IAIN Pekalongan 2020 serta SEMA IAIN Pekalongan 2021 yang telah menemaniku berproses dan mengukir banyak pengalaman serta kenangan tak terlupakan dalam perjalanan hidupku sampai sejauh ini.
6. Keluarga yang sering dijadikan tempat beristirahat selama jenjang rantau di kota pekalongan; Nailatul Ilmi dan keluarga, Ghina Ghiftia, dan Aulia Nur syafira dan keluarga, serta Dwi Marlinda,S.Pd dan keluarga, terima kasih untuk kehangatan bak saudara sendiri.
7. Keluarga kurang piknik, Eka Fatma Novianti, S.Pd, Muhammad Shobih Al Mu'ayyad dan Siti Norhafidzoh serta Nurul Haq al Islami atas waktu dan ruang untuk semangat menyelesaikan program strata satu tahun 2021. Teruntuk kalian semangat menyelesaikan gelar strata satu nya.
8. Teruntuk diri penulis yang telah berhasil menyelesaikan penulisan dan senantiasa semangat dalam penyusunan skripsi

MOTTO

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Dan tidaklah Kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barangsiapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.”

(Q.S. AL AN'AM; 48)

“Kerjakan apa yang tidak dikerjakan orang lain. lakukan apa yang tidak orang lain lakukan, asal ikhlas dan bahagia dirasa oleh diri sendiri”

Novi Cahyaningsih

ABSTRAK

NOVI CAHYANINGSIH (151702) 2021. PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PILKADA KENDAL TAHUN 2020 PERSPEKTIF *MAQĀSHID ASY-SYARĪ'AH*

DOSEN PEMBIMBING : DAHRUL MUFTADIN, M.S.I

Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui praktek pengawasan partisipatif pada pilkada kendal tahun 2020. Kemudian menjelaskan bagaimana nilai kemaslahatan dalam Perspektif *Maqāshid asy-Syarī'ah*.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif melalui lapangan dengan pendekatan *yuridis sosiologis*, menghasilkan data deskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Dengan mengambil subjek penelitian Bawaslu Kabupaten Kendal yang melaksanakan pengawasan partisipatif pada pelaksanaan pilkada tahun 2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data menggunakan teknik menganalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data-data yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*; pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta walikota dan wakil wali kota adalah bagian dari implementasi demokrasi yang ada di negara Indonesia. maka besar kemungkinan untuk perlu diperhatikan implementasi kedaulatan rakyat. Dalam praktek ini dilihat pada konteks pengawasan partisipatif Bawaslu Kabupaten Kendal untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal tahun 2020. Bersama itu melibatkan masyarakat untuk turut serta adalah hal yang dianggap relevan dengan kondisi komisioner yang terbatas, sedang secara tupoksi kerja pengawasan lebih banyak. Di mana Bawaslu Kendal memiliki trobosan pengawasan partisipatif melalui Gerakan Rakyat Mengawasi (Garasi) Kendal dan beberapa program lain seperti pembentukan desa pengawasan dan desa anti *money politic*. *Kedua*; Nilai *Maqāshid asy-Syarī'ah* pada ranah *maslahatal-dāruriyyāt* sangat jelas terindikasi adanya implementasi baik dalam konsep hukum islam maupun dengan hukum nasional yang diterapkan di Indonesia. Konsep Al- Syātibī *maqāshid asy-Syarī'ah* yaitu kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. hal ini benar dengan hadirnya analisis melalui dalil Al-Qur'an dikorelasi pada dasar hukum nasional ada titik pencapaian. Nilai *Hifdzu al-dien*; *Hifdzu an-nafs*; *Hifdzu al-aql*; *Hifdzu an-nasl*; dan *Hifdzu al-maal* secara proses pengawasan partisipatif Bawaslu Kabupaten Kendal dalam praktek pemilihan kepala daerah Bupati dan wakil bupati Kendal tahun 2020 sukses memberikan kesadaran untuk senantiasa melibatkan masyarakat dan perlindungan unsur masyarakat

Kata Kunci : *Maqāshid asy-Syarī'ah*, Pengawasan Partisipatif dan Pilkada

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, syukur Alhamdulillah, atas nikmat, rahmat, taufiq dan inayah-Nya yang telah di anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kendal terhadap Pilkada di kabupaten Kendal tahun 2020 perspektif *Maqāshid asy-Syarī‘ah*”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata, menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Tatanegara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., Selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. Ahmad Jalaludin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan.
3. Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara IAIN Pekalongan.
4. Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A, selaku wali dosen studi penulis.
5. Dahrul Muftadin, M.H.I, selaku dosen pembimbing penyusunan skripsi.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten Kendal baik jajaran Komisioner dan staf atas kesediaannya sebagai obyek peneliti bagi penulis.

7. Keluarga besar Gerakan Rakyat Mengawasi (Garasi) kabupaten Kendal tahun 2020.
8. Segenap narasumber yang dengan penuh keikhlasan mau memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.
9. Semua pihak yang membantu penyelesaian penulisan skripsi bagi penulis.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di iklaskan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan,

2021

Penulis

NOVI CAHYANINGSIH

NIM.1517026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Kerangka Teoritik	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL	21
A. Pemilihan Kepala Daerah	21
B. Pengawasan Partisipatif	23
C. Maqāshid asy-Syarī'ah	26
1. Pengertian Maqāshid asy-Syarī'ah	26
2. Hakikat Maqāshid asy-Syarī'ah	29
3. Dasar Maqāshid asy-Syarī'ah.....	30
4. Konsep Maqāshid asy-Syarī'ah.....	33

5. Cara Mengetahui Maqāshid asy-Syarī‘ah	39
6. Metode dalam Memahami Maqāshid asy-Syarī‘ah	40
BAB III IMPLEMENTASI PENGAWASAN PARTISIPATIF PILKADA TAHUN 2020 DI KABUPATEN KENDAL	44
A. Profil Kabupaten Kendal	44
B. Profil Bawaslu Kabupaten Kendal	46
C. Implementasi pengawasan Pilkada Kabupaten Kendal 2020...	49
BAB IV ANALISIS PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PILKADA KENDAL 2020 MAQĀSHID ASY- SYARĪ‘AH	61
A. Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif pada Pilkada di kendal	61
B. Tinjauan <i>Maqāshid asy-Syarī‘ah</i> dalam praktek Pengawasan Partisipatif Pemilihan kepala daerah kabupaten Kendal tahun 2020	66
BAB V PENUTUP	78
A. Simpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas penggunaan lahan kabupaten Kendal 2019	44
Tabel 3.2 Data Kecamatan Kabupaten Kendal BPS Per Juli 2020	45
Tabel 3.3 Rekap data Agenda Sosialisasi Paartisipatif tatap muka	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penunjukan Dosen Pembimbing

Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Memperoleh Data

Lampiran 3 Surat Keterangan telah melakukan penelitian

Lampiran 4 Pedoman wawancara

Lampiran 5 Transkrip wawancara

Lampiran 6 Dokumentasi wawancara

Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Implementasi kedaulatan rakyat dapat diwujudkan melalui kehendak mayoritas untuk mengganti pemerintahan mendatang. Jika, demokrasi bermakna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan cara Pemilihan Umum (Pemilu¹). Di mana rakyat secara langsung memiliki kesempatan politik untuk memilih wakil-wakilnya².

Peran kedaulatan rakyat membawa kesadaran penyelenggaraan pemilu dan memberi *impect* perhatian. Di mana termuat beberapa asas³ kedaulatan rakyat di antaranya asas kemandirian, jujur adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas. Jika, Arbit Sanit menyimpulkan 4 (Empat) fungsi dasar Pemilihan Umum (Pemilu) yaitu: *Pertama*; Pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintahan, *Kedua*; Pembentukan perwakilan rakyat, *Ketiga*; Sirkulasi elite penguasa dan, *Keempat*; Pendidikan politik⁴. Hal ini, relevan sebagai konsekuensi logis

¹ Lihat pasal 1 ayat 1 Bab I ketentuan Umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang *Penyelenggaraan Pemilihan Umum*

² Ahmad Sukardja, *Hukum Tatanegara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah* (Jakarta: sinar grafika, 2012), h.156

³ Lihat pasal 2 bab II Asas penyelenggaraan pemilu Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang *Penyelenggaraan Pemilihan Umum*

⁴ Sodikin. *Hukum Pemilu (Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan)*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014, hh. 7-8

yang dianut prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Praktik penegakan nilai demokrasi⁵ perlu dilakukan, misalnya melalui upaya perlindungan integritas pemilu. Pandangan ini dapat dinilai relevan sebagai penjelas betapa pentingnya menjaga integritas pemilu, dan hal ini memiliki dampak untuk pelbagai macam aspek. Di antara nya legitimasi, perilaku politik massa dan penguatan kualitas representasi politik. Di mana integritas pemilu mampu mengatasi konflik, keamanan, dan manfaat lain untuk sistem politik⁶. Pemilihan umum kepala daerah (pilkada) adalah hasil praktek adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota, yang mana dalam pelaksanaan, harus menyelenggarakan secara langsung guna penjaminan asas kepastian hukum, sejalan dengan kebijakan desentralisasi. Di sini dapat dijadikan bukti, bahwa integritas pemilu diperlukan pada kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), selanjutnya diwujudkan sebagai *instrument* politik dan strategi legitimasi politik dari rakyat, dalam kepemimpinan daerah guna memilih calon pemimpin⁷. Di masing-masing kabupaten/kota dan atau provinsi dengan landasan hukum pasal 18 ayat 4 (empat) Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945.

Melihat pemilu sebelumnya, penyelenggaraan Pemilihan Kepala

⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang *Pemerintah Daerah Bab I Ketentuan Umum*

⁶ Mudiwati rahmatunnisa, "mengapa integritas pemilu penting?" *Jurnal Bawaslu* ISSN-2433-2539, Vol.3, No.1, 2017, h.6

⁷ Firman Subagyo, *Menata Partai Politik (dalam arus demokrasi Indonesia)*. Cet I, (Jakarta: Rambooks. 2019) h. 128

Daerah (Pilkada) tidak lepas dari peristiwa pelanggaran. Macam pelanggaran tersebut dapat dilakukan oleh peserta pemilu, tim kampanye dan atau anggota masyarakat pemilih, bahkan tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Baik berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana dan atau kode etik penyelenggara pemilu.

Awal maret 2020 kabupaten Kendal menduduki Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 65,33% tertinggi *se-Jawa Tengah*, peringkat *ke-dua* setelah Serang Banten dan peringkat *ke-14 se-Indonesia*. Tutar Anik Sholihatun komisioner Bawaslu Jawa Tengah⁸. September 2020 kabupaten Kendal rangking dua setelah kabupaten pemalang untuk Indeks Kerawanan Pilkada (IKP)⁹. Indeks ini diambil dari beberapa konteks yang diantaranya sosial, politik, dan infrastruktur, serta klaster pandemi *Covid-19*.

Melalui, slogan “*Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu*” Bawaslu menyatakan asas untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan melibatkan peran rakyat sebagai pengawas partisipatif guna penyelenggaraan pilkada secara demokratis, langsung, umum, rahasia dan jujur serta adil. Sekaligus sarana aktualisasi partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan penentuan jabatan publik. Partisipasi masyarakat ini tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019, diantaranya terancang program Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi (Gowaslu), Forum

⁸ <https://www.radioidola.com/2020/bawaslu-jateng-sebut-4-daerah-punya-kerawanan-tinggi-di-pilkada-2020> (Diakses tanggal 21 mei 2020 pukul 09.08 WIB)

⁹ Penjelasan A.Ghozali dalam Siaran Webinar Bawaslu Bicara Edisi ke-19 Jumat 2 Oktober 2020 Pukul 09.30 WIB.

Warga Pengawas Pemilu, Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu (Gempar), Pojok pengawasan pemilu, Saka Adhyasta Pemilu¹⁰, dan pengabdian masyarakat dalam pengawasan Pemilu¹¹.

Upaya Bawaslu dibidang pengawasan partisipatif sudah digerakkan, melalui desa pengawasan dan desa anti politik uang, serta giat aktif mendukung Gerakan Rakyat Mengawasi (Garasi) yang diprakarsai oleh alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Bawaslu Republik Indonesia tahun 2020. Jadi, nilai kedaulatan dan kemaslahatan rakyat terlaksana serta menjadi kunci utama dalam praktik pengawasan partisipatif. Hal tersebut, mewujudkan amanah hukum Undang-Undang Dasar 1945 beserta peraturan-peraturan di bawah nya.

Konsep Kedaulatan dan Kemaslahatan rakyat dipandang relevan dengan kajian Fiqh Siyasah. Di mana konsep dasar fikih siyasah adalah upaya memelihara agama, jiwa, akal, dan keturunan serta harta¹². Produk hukum *fiqh Siyasah* adalah salah satu politik mewujudkan tujuan, di mana final nya mencapai kemaslahatan hajat hidup orang banyak. Dalam hukum islam pembahasan, cara dan tujuan kemaslahatan umat adalah salah satu prinsip umum dari *Maqāshid asy-Syarī'ah*¹³. Jika diartikan *Maqāshid asy-*

¹¹ Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Panduan Pengawasan Partisipatif 2017, hh.1-30

¹² Muin Umar, dkk *ushul Fiqh I*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Agama Islam Departemen Agama 1996), hh.146-147

¹³ Hutawalli, *Maqāshid asy-Syarī'ah sebagai metode istinbath hukum Islam* Jurnal, vol 5 No.1, Desember 2007.h.28

*Syarī'ah*¹⁴ ialah hukum Allah untuk pedoman hidup mencapai tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Maqāhşid asy-Syarī'ah mengandung empat penggolongan yaitu; bersifat jelas, tetap dan pasti serta dapat digunakan mendekati kepastian. *Al-Syathibi*¹⁵ memandang, tindakan analisis lafal perintah dan larangan, serta penelahan. Upaya menyelidikan hukum atau kebijakan apakah mengandung kemaslahatan

Jaser audah, salah satu pemikir muslim kontemporer bidang filsafat hukum islam (*Uşul al-Fiqh*). Beliau menggunakan *Maqāhşid asy-Syarī'ah* sebagai pisau analisis¹⁶, menempatkan sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum islam kontemporer. Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya dengan maksud kalimat, sejauh mana tingkat *problem solving* nya terhadap permasalahan tertentu: apakah efektif, lebih dayaguna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.

Berangkat dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut pengawasan partisipatif pada pemilihan kepala daerah melalui judul sebagai berikut;

PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PILKADA KENDAL TAHUN 2020 PERSPEKTIF MAQĀŞHID ASY- SYARĪ'AH

¹⁴ Ghofar Shidiq *Teori Maqasyid al-syariah dalam hukum islam Jurnal Universitas Islam Sultan Agun*, h.28

¹⁵ Al-Syatibi, *al-muwafaqat fi ushul al-syari'ah*, Riyadh kitab al Riyadh al hadits

¹⁶ Jasser Auda. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasyid Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, Agustus 2015), h.11

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kendal terhadap pilkada kabupaten Kendal tahun 2020?
2. Bagaimana Perspektif *Maqāshid asy-Syarī'ah* terhadap Model Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kendal pada pilkada kabupaten Kendal tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Adapun pelaksanaan penelitian ini termuat tujuan diantaranya sebagai berikut:

A. Tujuan Obyektif.

- a. Untuk memahami Implementasi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kendal terhadap Pilkada kabupaten Kendal tahun 2020.
- b. Untuk mengetahui Perspektif *Maqāshid asy-Syarī'ah* terhadap Model Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kendal pada pilkada kabupaten Kendal tahun 2020.

B. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperluas dan memperdalam wawasan, pengetahuan serta kemampuan analisis penulis terkait ilmu hukum tatanegara bidang hukum kepartaian dan pemilihan umum dengan konsentrasi bidang lembaga pengawasan Pemilihan Umum atau yang sering disebut Bawaslu.

- b. Untuk salah satu prasyarat akademis dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum tatanegara khususnya dalam bidang lembaga pengawasan partisipatif Bawaslu pada pilkada Kendal 2020.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan tentang bagaimana pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu kendal dalam praktek pelaksanaan tugas perspektif *Maqāshid asy-Syarī'ah*.
- c. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman bagi elemen masyarakat lain, bahwa; peran masyarakat sangat penting untuk demi terwujudnya demokrasi yang lebih baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan pada jurusan Hukum Tatanegara dalam memberikan pengetahuan kepada mahasiswa untuk memahami bagaimana pengawasan partisipatif pilkada dengan sudut pandang akademis.

- b. Agar dapat dijadikan referensi untuk mahasiswa dalam memahami pola pengawasan partisipatif perspektif *Maqāshid asy-Syarī'ah*..
- c. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara menerapkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan pendidikan serta memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai Pengawasan partisipatif Bawaslu Kendal terhadap Pilkada Kendal perspektif *Maqāshid asy-Syarī'ah* tahun 2020.
- d. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama dengan sudut pandang yang berbeda.

E. Tinjauan Pustaka

Pada penyusunan skripsi ini, dilakukan telaah pustaka untuk memecahkan masalah, dan mencapai tujuan penelitian. Di mana literatur yang digunakan, berasal dari penelitian sebelumnya, diantaranya sebagai berikut;

Skripsi yang ditulis oleh; Dhimas Satrio Hutomo, dengan judul *“Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pengawasan penyelenggaraan pilkada serentak di Jawa Tengah (Studi terhadap pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2018-2023)”*.

Merupakan mahasiswa Program studi ilmu hukum fakultas hukum universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2018. Di mana dalam fokus pembahasan menelaah bentuk-bentuk pelanggaran apa saja yang

ditemukan oleh Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), serta peranan Bawaslu dalam menindaklanjuti temuan pelanggaran tersebut serta hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu¹⁷.

Hasil tulisan skripsi, Farid Muhajir dengan judul; ***“Eksistensi panitia pengawas pemilu (panwaslu) dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) serentak (studi kasus kota Depok tahun 2015)”***.

Merupakan mahasiswa konsentrasi hukum kelembagaan negara program studi ilmu hukum fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1438 H/ 2017 M. Di mana konsentrasi penelitian ada pada eksistensi panwaslu kota Depok sebagai Lembaga pengawas dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak tahun 2015¹⁸.

Skripsi yang ditulis oleh; ahmad maricha Yulfianto dengan judul ***“Tinjauan Fiqih siyasah Dusturiyah terhadap kewenangan badan pengawas pemilhan umum (Bawaslu) menurut UU No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum”***. Di mana fokus penelitian yang dilakukan terkait kewenangan badan pengawas pemilu (Bawaslu) menurut UU No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, ditinjau dari *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap kewenangan Bawaslu. Di mana dihimpun, melalui metode penelitian studi pustaka (*library reseach*), Teknik analisis deskriptif yang

¹⁷ Dhimas Satrio Hutomo, “Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pengawasan penyelenggaraan pilkada serentak di Jawa Tengah (Studi terhadap pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2018-2023), *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018),

¹⁸ Farid Muhajir, “Eksistensi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak (studi kasus kota depok tahun 2015)” *Skripsi* (Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), hh.27-29

selanjutnya dikembangkan dengan teori hukum islam, yaitu *siyasah dusturiyah*. Dengan demikian, disimpulkan dua hal atas penelitian yang dimaksud, yaitu; *Pertama*, Bawaslu lebih adil mengawasi persoalan politik uang dalam pemilihan umum maupun pemilihan daerah; *kedua*, peran masyarakat untuk andil dalam kegiatan positif perlu ada, disesuaikan dengan asas pemilu di Indonesia¹⁹.

Skripsi yang ditulis oleh; Nurlita Hapsari dengan judul ***“Penanganan praktik politik uang dalam pemilihan umum tahun 2019 dikabupaten banyumas perspektif Maqāshid asy-Syarī‘ah.”*** di mana pada skripsi ini, berjenis penelitian lapangan (*field reseach*), secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif normatif, dengan metode dokumentasi dan wawancara. Secara hasil, dapat disimpulkan dalam penelitian ini, menjelaskan dalam penanganan di lapangan belum bisa optimal sesuai dengan prinsip dari *Maqāshid asy-Syarī‘ah*.²⁰.

Skripsi yang ditulis oleh; Ratnia Solihah dan kawan-kawan, menganalisis jurnal dengan judul ***“pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis”***, di mana hasil penelitian, membahas persoalan yang muncul dalam pengawasan partisipatif yang sudah dilakukan oleh lembaga pemantau maupun organisasi masyarakat sipil untuk mengawal pemilu demokrasi sesuai

¹⁹ Yulfianto.Ahmad maricha, “Tinjauan Fiqh dusturiyah terhadap kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menurut UU NO.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum” *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Sunan Ampel, 2019), hh.10-11

²⁰ Hapsari.Nurlita, “Penanganan praktik Politik uang dalam pemilu tahun 2019 dikabupaten banyumas, perspektif maqasyid Syariah”, *Skripsi*, (Purwokerto; IAIN Purwokerto, 2020), h.10.

peraturan yang berlaku²¹.

Sejauh ini, penelitian terdahulu yang peneliti temui, belum ada sebuah penelitian yang secara khusus membahas praktik tentang pengawasan partisipatif, Terlebih, dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Adapun keberadaan data dan informasi terkait topik pembahasan, hanya ada diwilayah tertentu saja, yang menerapkan hukum islam. Hal ini, mendukung peneliti untuk gempar menggali, dan menelaah lebih jauh diwilayah kabupaten Kendal dengan konsen bidang pengawasan partisipatif. Demikian, peneliti berinisiasi untuk melakukan penelitian ihwal *Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kendal terhadap Pilkada dikabupaten kendal tahun 2020 perspektif Maqāshid asy-Syarī'ah*.

F. Kerangka Teoritik

1. Pemilihan Kepala Daerah

Asas-asas yang dianut dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah salah satu ciri sistem laksana demokrasi. Di mana pangkal tolak pikir kasus atau jalan dan sekaligus sarana mewujudkan tata hubungan atau kondisi yang dikehendaki. Asas pilkada dapat dikategorikan sebagai prinsip-prinsip atau pedoman demokrasi dalam proses penyelenggaraan pilkada. Di mana keberadaannya tentu harus mencerminkan dalam tahapan kegiatan

²¹ Solihah.Ratnia.dkk, "Pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal pemilu yang demokratis" (Unpad; *Jurnal wacana Politik*-ISSN 2502-9185; E-ISSN;2549-2969, Vol.3, No.1, Maret 2018), h.14-28.

atau diterjemahkan secara teknis dalam elemen kegiatan pilkada.²²

Adapun asas-asas tersebut yaitu:²³ Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan Jujur. Penyelenggaraan pilkada, baik aparatur Pemerintah, calon/peserta pilkada, Pengawas, pemilih harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-Undangan. Di mana dalam pelaksanaan pilkada, setiap pemilih mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari pihak mana-pun.

Tahun 2004 adalah ujung tombak kesuksesan demokrasi dan pencapaian pelaksanaan pemilihan dengan nilai tertib terbaik sepanjang masa. Hal demikian pula yang memelopori revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya muncul Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu, masuk rezim hukum pemilu. Mengakibatkan istilah pilkada berubah menjadi pemilihan umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PEMILUKADA). Jadi, total macam-macam pemilu diIndonesia bertambah, yaitu pemilihan legislatif pemilu presiden dan pemilukada.

2. Pengawasan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengemban tugas mengawasi penyelenggara pemilu diseluruh Indonesia. Di mana masa tugas selama 5 (lima) tahun dihitung sejak adanya sumpah dan

²² Joko.J.Prihatmoko, *Pemilihan kepala daerah Langsung*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar , 2005). h 206

²³ Lihat pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang dasar tahun 1945

atau/janji jabatan berikut berstatus badan tetap berlaku sama untuk lembaga *ad hoc* sebelum tahapan pertama pemilu dan dinonaktifkan apabila sudah terdapat calon terpilih atas pemilihan umum untuk selanjutnya dilantik.

Tugas Bawaslu yang dilakukan dalam konteks pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu adalah mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu mengoordinasikan, supervisi, membimbing, dan memantau, serta mengevaluasi penyelenggaraan pemilu, dengan koordinasi bersama instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.²⁴

Untuk tugas yang berkenaan dengan usaha melakukan penindakan pelanggaran pemilu, terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran dalam Pemilu, yaitu:

- a. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
- b. Pelanggaran administrasi Pemilu Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu

²⁴ Teguh Prasetyo, *Pemilu Bermartabat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hh 124-125

diluar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

- c. Tindak pidana Pemilu Tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012.

3. *Maqāshid asy-Syarī'ah*

Maqāshid asy-Syarī'ah adalah salah satu kajian utama *Ushul Fiqh*. Menurut Al-Ghazali berfungsi untuk pemenuh kebutuhan Primer, Sekunder dan Pelengkap atau disebut dengan *dharury*, *hajy* dan *tahsiny*. Dengan nilai guna untuk memahami dinamika hukum islam yang mengandung nilai kemaslahatan duniawi maupun ukhrawi yang keduanya tidak dapat terpisahkan. Di mana upaya ijtihad di adopsi untuk dikembangkan dalam pemahaman *Maqāshid asy-Syarī'ah*.

Konsep *al-syatibbi* tentang *Maqāshid asy-Syarī'ah* secara literatur berarti tujuan penerapan hukum. Di mana pembicaraan tentang pembentukan atau pengembangan hukum disebut sebagai ijtihad, yang erat dengan perubahan sosial yang berlangsung dikehidupan masyarakat. Ijtihad.²⁵ Menurut Al-Tiwana ijtihad dapat dibagi kepada tiga obyek yaitu; Ijtihad dalam rangka memberi penjelasan dan penafsiran terhadap *nash*. Ijtihad dalam melakukan

²⁵ Abdul Wahab Khalab, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar Kuwaitiyyah, 1968), h. 216

qiyas terhadap hukum-hukum yang telah ada dan telah disepakati. Ijtihad dalam arti penggunaan *ra'yu*²⁶.

Adapun pandangan terkait pemikiran hukum islam dari ulama *ushul fiqh* merupakan berbagai metode dalam melakukan ijtihad hukum, yaitu *qiyas, ihtislah, istishab* dan *urf*²⁷. *Maqashid al-syariah* itu sendiri dalam arti mengandung tujuan Syariah adalah membawa manusia ke-bawah naungan hukum.

G. Metode Penelitian

Anggapan dasar pada suatu hal yang berfungsi sebagai pijakan berpikir dan bertindak guna pelaksanaan penelitian, hal ini disebut sebagai Metode Penelitian.²⁸

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu suatu penelitian dengan tujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.²⁹

²⁶ Muhammad Musa al-Tiwana, *Ijtihad wa Mada Hajatina Ilaih fi Haza al-Asr*, (T.t, Dar al-Kutub al-Hadisah, t.th), h. 39.

²⁷ Abd. Al-Wahaf Khalaf, *Mashadir al-Tassrik fi ma la nashsh fi*, (Kuwait: dar al-Kalam, 1972), h.67.

²⁸ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: kencana Prenadamedia Group, 2011), h.254.

²⁹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.52.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif³⁰ yaitu penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan dan sebagainya. Penelitian ini mendasar dari usaha mengungkapkan dan mengubah formal data lapangan dalam bentuk narasi *verbal* (kata-kata), yang semaksimal mungkin utuh dan menggambarkan realitas aslinya.

2. Objek dan Subjek Penelitian

a. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan apa yang akan diselidiki dalam kegiatan penelitian.³¹ Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah praktik pengawasan partisipatif Bawaslu Kendal dalam pilkada serentak tahun 2020.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang atau badan yang akan memberikan informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian atau yang biasa disebut dengan informan. Dalam penelitian ini subjek nya adalah Anggota Bawaslu kabupaten Kendal Jawa Tengah.

³⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h.6.

³¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta:AR-RUZZ MEDIA, 2014), cet.III, h. 199.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan untuk disajikan oleh peneliti dari sumber asli, yang memuat informasi atau data tertentu.³² Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data resmi milik Bawaslu kabupaten Kendal yang dikelola untuk bahan laporan Bawaslu kabupaten Kendal untuk selanjutnya dilaporkan hasilnya kepada pihak Bawaslu di atasnya, baik ditingkat provinsi maupun final kepada Bawaslu Republik Indonesia.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data utama atau memberikan penjelasan atas bahan hukum primer.³³ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum rujukan dan karya ilmiah hukum terkait pembahasan yang sesuai dengan *Maqāshid asy-Syarī'ah* dan pengawasan partisipatif.

4. Langkah-langkah Penelitian

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

³² Tatang M. Amirin, *Penyusunan Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 132.

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 195.

1) Observasi

Pengamatan atau Observasi adalah salah satu bentuk pengumpulan data primer. Di mana kegiatan yang dilakukan mencari data untuk memberikan kesimpulan atau diagnosis.³⁴ Dalam hal ini peneliti, menggunakan teknik observasi studi dokumentasi untuk menelusuri dan mengamati. Untuk selanjutnya mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian relevan dengan memperhatikan kandungan hukum pada masing-masing dasar hukum. Sebagaimana upaya pencarian data yang relevan.

2) Wawancara

Salah satu alat dalam penggunaan dan pengumpulan data penelitian kualitatif³⁵ adalah wawancara. Diperlukan sebagai pembantu karena tidak semua hal dapat di observasi secara langsung, seperti perasaan, pikiran, motif, dan pengalaman masa lalu responden atau informan.³⁶ Langkah ini diambil, untuk menggali informasi terkait praktek pengawasan partisipatif yang dilakukan bawaslu dalam pilkada serentak tahun 2020. Di mana obyek wawancara meliputi; Pengawas

³⁴ Uhar Suharsaputra. "*Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan Tindakan*". (Bandung: refika Aditama. 2012) hlm. 209

³⁵ Samiaji Sarosa, "*Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*", (Jakarta: Permata Puri media, 2012), h.45

³⁶ Uhar Suharsaputra. "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*" (Bandung:Refika Aditama.2012)h. 213-214

Partisipatif, Pengawas Kecamatan dan komisioner bawaslu Kendal serta civitas akademika.

b. Analisis Data

Pada upaya ini dipilih penelitian kualitatif, di mana analisis data yang diperoleh dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya mengenai aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data.³⁷

Penelitian ini bertujuan memberikan deskripsi secara sistematis perihal Pengawasan partisipatif bawaslu Kendal terhadap pilkada serentak tahun 2020 perspektif *Maqāshid asy-Syarī'ah*. Dimana analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan analisis isi dan mengidentifikasi apa yang menjadi fokus penulis terhadap pengawasan partisipatif perspektif *Maqāshid asy-Syarī'ah*.

H. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah penulisan hasil penelitian ini, maka di susun sistematika penulisan skripsi sebagaimana berikut;

Bab I: Pendahuluan yang merupakan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

³⁷ Beni Ahmad Saebani dan kadar Nurjaman. “*Manajemen Penelitian*” (Bandung: Pustaka Setia. 2013) h. 107

Bab II: Pengertian dan Konsep teori Demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dan Teori Pengawasan Partisipatif serta Teori *Maqāshid asy-Syarī'ah*.

Bab III: Membahas tentang Wilayah Kabupaten Kendal, profil Bawaslu Kendal dan praktek pengawasan partisipatif pada kegiatan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020 bersama Bawaslu Kendal.

Bab IV: Pada bab ini dijelaskan tentang pembahasan analisis serta interpretasi terhadap data. Dari hasil kajian teoritis pada bab II dan III sebagai kajian terpenting ihwal pengawasan partisipatif bawaslu Kendal terhadap pilkada tahun 2020 perspektif *Maqāshid asy-Syarī'ah*.

Bab V: Berisi penutup, meliputi simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari hasil penelitian pengawasan partisipatif terhadap pilkada kendal tahun 2020 perspektif *Maqāshid asy-Syarī'ah* dapat diambil simpul, antara lain:

1. Pemilihan Kepala Daerah adalah sumber implementasi demokrasi. Dalam praktek pengawasan partisipatif Bawaslu Kabupaten Kendal untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal tahun 2020. Bersama itu melibatkan masyarakat untuk turut serta adalah hal yang dianggap relevan dengan kondisi komisioner yang terbatas, sedang secara tupoksi kerja pengawasan lebih banyak. Dimana Bawaslu Kendal memiliki trobosan pengawasan partisipatif melalui Gerakan Rakyat Mengawasi (Garasi) Kendal dan beberapa program lain seperti pembemtukan desa pengawasan dan desa anti *money politic*.
2. Nilai *Maqāshid asy-Syarī'ah* pada ranah *maslahatal- dāruriyyāt*. Selanjutnya analisis pada *Kulliat Al Khamsah*, antara lain: Nilai *Hifdzu al-dien*; Penjagaan agama, secara praktek pengawasan pada masa kampanye dan debat kandidat pasangan calon tanpa mengangkat unsur SARA. *Hifdzu an-nafs*; praktek pengawasan partisipatif pada perlindungan keturunan *Hifdzu al-aql*; praktek pengawasan partisipatif dijumpai melalui pemberian Pendidikan bagi kader *Hifdzu an-nasl*; praktek pengawasan

partisipatif diwujudkan dalam perlindungan terhadap generasi selanjutnya *dan Hifdzu al-maal*; perlindungan terhadap harta agar tidak terjadi pelanggaran money politik serta penggunaan dana kampanye yang bersumber dari yang tidak diperkenankan. secara proses pengawasan partisipatif Bawaslu Kabupaten Kendal dalam praktek pemilihan kepala daerah Bupati dan wakil bupati Kendal tahun 2020 sukses memberikan kesadaran untuk senantiasa melibatkan masyarakat dan perlindungan unsur masyarakat.

B. SARAN

Selanjutnya beberapa saran peneliti sampaikan untuk tanggapan kedepan, sebagai berikut;

1. Diketahui beberapa program pengawasan partisipatif dari Bawaslu Republik Indonesia belum secara utuh ada dan diadopsi dikabupaten Kendal. Untuk itupula semoga kedepan pengawasan partisipatif bawaslu Kendal mengalami peningkatan. Khususnya pada bidang pembangunan Pendidikan bagi pemilih pemula kabupaten Kendal.
2. Diketahui baik terkait publikasi pengawasan bawaslu kabuapten Kendal. Namun harapan besar untuk adanya perawatan laman website dan atau media lain agar tidak diketemukan pending sistem sewaktu-waktu akses laman.
3. Teruntuk peneliti dan segenap geerasi muda Kendal harapan nya mampu mengembangkan dan berdedikasi pada praktek demokrasi dan menjaga kedaulatan diwaktu penyelenggaraan hajat besar demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Mudhofir. 2011. *Masail Al-Fiqhiyyah isu-isu fiqh kontemporer*. Yogyakarta: Teras.
- Al-qardhawi, Yusuf. 1990. *membumikan Syariat Islam*. Surabaya: dunia Ilmu.
- Auda, Jaser. 2013. *Al-Maqashid untuk pemula*. Yogyakarta: Press UIN Sunan Kalijaga.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep maqashid Syariah menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- B. Mayo, Hendry. 1960. *An Introduction to Democratic Theory*. New York: Oxford University Press.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Busyro. 2019. *Maqasyid al-syariah (Pengetahuan Mendasar memahami masalah)*. Jakarta: Kencana.
- Dahl, Robert A. 1985. *Dilema Demokrasi Pluralis antara Otonomi dan Kontrol*, terjemahan Sahat simamora. Jakarta: Rajawali Pers.
- Danusri, dkk. 2000. *Epistemologi Syara' dalam mencari format baru Fiqh Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, Satria dan M. Zein. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Faulks, Keit. 2010. *Sosiologi Politik*. Bandung: Nusa Media
- Huntington, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Huntington, Samuel. 2001. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: graffiti.
- Held, David. 1997. *Model of Democracy*. Cambridge: Polity Press.
- Jurdi, Fatahullah. 2014. *studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Khaeruman, Badri. 2010. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. Bandung: Pustaka Setia.
- Lijhart, Arend. 1984. *Democracies patterns of majoritarian and Consensus Government in Twenty One Countries*. London: Yale University Press.

- Mahfudz MD, Moh.1998. *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Manan, Abdul. 2017. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Manan, Abdul. 2007. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mawardi, Arsyad. 2013. *Pengawasan dan keseimbangan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden dalam ketatanegaraan Republik Indonesia; kajian Yuridis Normatif, Empiris, Historis, dan Komprehensif*. Semarang: RaSAIL Media Group.
- Mawardi, Ahmad Imam. 2010. *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqaliyat dan Evolusi Maqasyid al-Syari'ah dari Konsep kependekatan*, Yogyakarta: LKis.
- Muladi. 2002. *Demokratisasi HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center
- Nurtjahjo, Hendra. 2006. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pujiono. 2012. *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Perludem. 2016. Kodifikasi Undang-Undang Pemilu Pembaruan Hukum Pemilu Menuju Pemilu Serentak Nasional dan Pemilu Serentak Daerah. Jurnal 9. Jakarta: Yayasan Perludem.
- Rohmad, Abu dan M. Mahsun. 2017. *Teori Politik Integratif; suatu Pengantar*. Semarang: Walisongo Press.
- Rousseau, Jean Jacques. 2009. *Du Contract Social* (perjanjian social). Jakarta: Visimedia.
- Sastroadmojo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: Ikip Semarang Press
- Shidiq, Saripudin. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Sitepu, P.Anthonius. 2012. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soemantri, Sri. 1971. *Perbandingan Antar Hukum tata Negara*. Bandung: Alumni.
- Surbarki, Ramlan. 2007. *memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia widisaran Indonesia.
- Suswanto, G. 2016. *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Penerbit: Erlangga
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana.

- Syarifuddin, Amir. 2014. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana.Schumpeter, Joseph A. et al. 1943. *Capitalism Socialism, and Democracy* London: George Allen and Unwin Ltd.
- Ubaedillah, A. dkk. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education) Demokrasi Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, edisi revisi* Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.

SKRIPSI

- Umar Al-Faruq. 2019. “Hibah harta Orang tua kepada anak dalam perspektif maqasyid asy-syari’ah (studi kasus di kelurahan Degayu)”. *Skripsi*. Pekalongan: IAIN Pekalongan.
- Dhimas Satrio Hutomo, “Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pengawasan penyelenggaraan pilkada serentak di Jawa Tengah (Studi terhadap pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2018-2023), *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018),
- Farid Muhajir, “Eksistensi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak (studi kasus kota Depok tahun 2015)” *Skripsi* (Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), h.27-29
- Yulfianto.Ahmad maricha, “Tinjauan Fiqh dusturiyah terhadap kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menurut UU NO.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum” *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Sunan Ampel, 2019), h.10-11
- Nurlita Hapsari. 2020. “Penanganan Praktik politik uang dalam pemilu tahun 2019 di kabupaten Banyumas perspektif Maqasyid Syariah”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

JURNAL

- H.M.Soerya Respationo. 2013. “Pemilihan kepala daerah dalam demokrasi electoral”, dalam *Jurnal* Volume 42, Nomor 3. Batam: Universitas Batam

- Andy Ramses. 2003. "Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan Perlunya revisi terbatas Undang-undang Nomor 22 tahun 1999", dalam *Jurnal Ilmu pemerintahan*, edisi 19.
- Nabila Zatadini. 2018. *konsep Maqasyid Syari'ah menurut al syatibi dan kontribusinya dalam kebijakan fiscal*. Al-falah: Journal Vol.3, No.2 of Islamis Economics.
- Syahrul sidiq. 2017. *Maqasyid Syariah dan Tantangan Modernitas; sebuah telaah pemikiran jasser audah*, dalam *Jurnal* Vol.7 No.1, edisi November Agama dan hak Asasi Manusia.
- Solihah.Ratnia.dkk, "Pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal pemilu yang demokratis" (Unpad; *Jurnal* wacana Politik-ISSN 2502-9185; E-ISSN;2549-2969, Vol.3, No.1, Maret 2018), h.14-28.
- Arvyn Galang Prakasa. 2015. "Analysis a failure of paired widya kandi and moh hilmi in elections regent Kendal 2015"
- Deni Lubis. 2013. "Penyusunan Anggaran belanja Daerah dengan Pendekatan ad-Daruriyyat al-Khams/maqasyid As-Syariah: studi kasus APBD Kabupaten Bogor tahun 2011" dalam *Jurnal al-Muzara'ah*, Vol.1, No.2. Bogor: Institut Pertanian Bogor:
- Waryani Fajar Riyanto, "Peningkatan kebutuhan dalam maqashid asy Syari'ah (Perspektif Ilmu Ekonomi islam Kontmeporer)", *Jurnal Hukum Islam*, Vol.8, No.1, 2010, h.51.
- Wicipto Setiadi. 2008. "Peran partai politik dalam penyelenggaraan pmilu yang aspiratif dan demookratis". dalam *Jurnal Legislasi*, Vol 5, No.1. Dirjen peraturan Perundang-Undangan departemen hukum dan HAM RI.

BAHAN KULIAH

- Dr. I Putu Ari Astawa. 2017. *Demokrasi Indonesia*, Makalah di sampaikan dalam Perkuliahan Kewarganegaran, Universitas Udayana,

KITAB

- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah*, Jus II, h.298
- QS. al-Anbiya' (21):107.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan wakil wali kota Serentak lanjutan dalam Kondisi bencana non alam *corona virus disease 2019 (Covid-19)*

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil Walil kota tahun 2020

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

WAWANCARA

Achmad Ghozali, S.Pd.I, Koordinator Divisi Pengawasan dan hubungan Lembaga, *Wawancara Pribadi*, Kendal. Selasa 5 Oktober 2021 Pukul 08.00 WIB

Arief Musthofifin, S.H.I, Koordinaor divisi hukum hubungan masyarakat dan data informasi, *Wawancara Pribadi*, Kendal. Selasa 5 oktober 2021 Pukul 13.00 WIB.

Nur Hikmatius Sobah, S. Sos, Ketua Gerakan Rakyat Mengawasi (Garasi) Kendal, *Wawancara Pribadi*, Kendal 28 Agustus 2021 Pukul 14.00 WIB.

Sitta Saraya, S.H.M.H, Dekan Fakultas Hukum UNISS Kendal, *Wawancara Pribadi*, Kendal. 18 September 2021 Pukul 08.00 WIB.

Akhmad Shodiq, S.Pd, Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Kecamatan Patebon, *Wawancara Pribadi*, Kendal 24 September 2021 Pukul 13.00 WIB



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Novi Cahyaningsih
NIM : 1517026
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
E-mail address : novicahya230@gmail.com
No. Hp : 0896 4791 3881

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pengawasan Partisipatif pada pilkada kendal tahun 2020 perspektif *Maqāshid asy-Syarī'ah*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 1 November 2021



Novi Cahyaningsih

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)